



PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris terhadap perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 35 tahun (Ujung Pandang, 14 Juli 1985), Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal Di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 67 tahun (Soppeng, 20 Mei 1953), Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal Di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, umur 40 Tahun (Ujung Pandang, 02 Agustus 1980), Agama Islam, Pendidikan S3, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal Di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, umur 40 Tahun (Makassar, 02 Agustus 1980), Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal Di Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

PEMOHON V, Umur 30 Tahun, (Ujung Pandang, 03 Februari 1991), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Swasta, Tempat tinggal Di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan

Hal 1 dari 14 Hal. Pen. No. 173/Pdt.P/2021/PA.Mks



Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

Selanjutnya Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan
sebagai kuasa dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV
dan Pemohon V berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor:
W20- A1/270/HK.05/III/2021, tertanggal 22 Maret 2021

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat
permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor:
173/Pdt.P/2021/PA.Sby. tertanggal 22 Maret 2021, pada pokoknya telah
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020, atas nama ALMARHUM,
telah meninggal dunia di Kota Makassar berdasarkan berdasarkan
surat kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kassi-kassi, Kota
Makassar, Nomor: 474.3/01/KS/I/2021, tertanggal 04 Januari 2021 dan
selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa ketika almarhum wafat ayahnya yang bernama Batjo Nurdin
meninggal lebih dahulu pada tahun 1993 di Sinjai dan Ibunya yang
bernama almarhumah Rugaya meninggal pada Tahun 1997 di Sinjai;
3. Bahwa semasa hidup almarhum ALMARHUM (Pewaris) pernah
menikah dengan Perempuan yang bernama PEMOHON II, menikah
pada hari Sabtu, tanggal 22 November 1979, dan tercatat pada PPN
KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor: 362/17/XI/1979, tanggal 19 Desember 1979 dan di
karuniai 4 orang anak yang bernama;

Hal 2 dari 14 Hal. Pen. No. 173/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fatmawati Saleh, SP.MM, Jenis Kelamin Perempuan, umur 40 Tahun.
- Kasmawati Saleh, SH, Jenis Kelamin Perempuan, umur 40 Tahun.
- Sukmawati Saleh, SP, Jenis Kelamin Perempuan, umur 35 Tahun.
- Nurhikmah Saleh, SH, Jenis Kelamin Perempuan, umur 30 Tahun.

4. Bahwa Almarhum ALMARHUM yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2020, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 4.1 St. Saleha Tahir (Istri Pewaris)
- 4.2 Fatmawati Saleh, SP.MM (Anak Pewaris)
- 4.3 Kasmawati Saleh, SH (Anak Pewaris)
- 4.4 Sukmawati Saleh, SP (Anak Pewaris)
- 4.5 Nurhikmah Saleh, SH (Anak Pewaris)

5. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk Pengurusan Pencairan Tabungan dan Deposito Almarhum ALMARHUM Pada Bank BTN Cabang Panakkukang, Bank BNI Cabang Boulevard dan administrasi umum lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan Perantara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2. Menyatakan almarhum ALMARHUM (Pewaris) yang meninggal pada tanggal 28 Desember 2020;

Hal 3 dari 14 Hal. Pen. No. 173/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhum ALMARHUM adalah:

1. St. Saleha Tahir (Istri Pewaris)
2. Fatmawati Saleh, SP.MM (Anak Pewaris)
3. Kasmawati Saleh, SH (Anak Pewaris)
4. Sukmawati Saleh, SP (Anak Pewaris)
5. Nurhikmah Saleh, SH (Anak Pewaris)

4. Membebani biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dipersidangan, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tertanggal 22 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tertanggal 23 Maret 2021, pada pokoknya Para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut, maka dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotocopi Silsilah Keluarga almarhum H. Muh. Saleh Rugaya, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup selanjutnya ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukmawati Saleh, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.2;

Hal 4 dari 14 Hal. Pen. No. 173/Pdt.P/2021/PA.Mks



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. St. Saleha Tahir, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatmawati, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasmawati, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhikma Saleh, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Drs. H. Muh. Saleh Rugaya, M.Pd., bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ambo Tang, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ir. Musriadi Laike, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syahril Tamrin, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Darmayanto Mulawarman, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muh. Saleh Rugaya Bin Baco Nurdin dengan St. Saleha Binti Muh. Tahir, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.12;
13. Fotokopi bukti Surat Kematian Pewaris atas nama Drs. H. Muh. Saleh Rugaya, M.Pd., telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup selanjutnya ditandai dengan bukti P.13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.14;

2. Saksi-saksi:

Hal 5 dari 14 Hal. Pen. No. 173/Pdt.P/2021/PA.Mks



1. Nama SAKSI, umur 65 tahun, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon menghadap dipersidangan ini yaitu mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM, yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2020;
 - Bahwa semasa hidup almarhum ALMARHUM telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. St. Saleha Tahir, A.Md,Kep Binti Muh. Tahir (Pemohon II);
 - Bahwa dalam perkawinannya almarhum ALMARHUM dengan Hj. St. Saleha Tahir Binti Muh. Tahir, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu masing-masing 1. Fatmawati Saleh, SP.,M.M., perempuan, umur 40 tahun, 2. Kasmawati Saleh,S.H., perempuan, umur 40 tahun, 3. Sukmawati Saleh, SP, perempuan, umur 35 tahun, 4. Nurhikmah Saleh,SH, perempuan, umur 30 tahun;
 - Bahwa almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2020;
 - Bahwa pada saat meninggalnya almarhum ALMARHUM, ayahnya bernama Batjo Nurdin, telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1993 di Sinjai, dan ibunya bernama Rugaya juga telah meninggal dunia pada tahun 1997 di Sinjai;
 - Bahwa pada saat meninggalnya almarhum ALMARHUM, yang meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2020, maka meninggalkan ahli waris yaitu 1. St. Saleha Tahir, (sebagai isteri Pewaris), 2. Fatmawati Saleh, SP.,M.M., perempuan, umur 40 tahun, sebagai anak kandung, 3. Kasmawati Saleh,S.H., perempuan, umur 40 tahun, sebagai anak kandung, 4. Sukmawati Saleh, SP, perempuan, umur 35 tahun, sebagai anak kandung, 5. Nurhikma Saleh,SH, perempuan, umur 30 tahun, sebagai anak kandung;

Hal 6 dari 14 Hal. Pen. No. 173/Pdt.P/2021/PA.Mks



- Bahwa saksi mengetahui pula baik Pewaris maupun para ahli waris adalah beragama islam dan almarhum ALMARHUM, tidak pernah mengangkat anak angkat;
- Bahwa demikian pula Pewaris selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan (tirkah) yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya;

Saksi kedua:

2. SAKSI, umur 61 tahun, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon menghadap dipersidangan ini yaitu mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM, yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2020;
 - Bahwa semasa hidup almarhum ALMARHUM telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. St. Saleha Tahir Binti Muh. Tahir, A.Md,Kep (Pemohon II);
 - Bahwa dalam perkawinannya almarhum ALMARHUM dengan Hj. St. Saleha Tahir Binti Muh. Tahir, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu masing-masing 1. Fatmawati Saleh, SP.,M.M., perempuan, umur 40 tahun, 2. Kasmawati Saleh,S.H., perempuan, umur 40 tahun, 3. Sukmawati Saleh, SP, perempuan, umur 35 tahun, 4. Nurhikmah Saleh,SH, perempuan, umur 30 tahun;
 - Bahwa almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2020;
 - Bahwa pada saat meninggalnya almarhum ALMARHUM, ayahnya bernama Batjo Nurdin, telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1993 di Sinjai, dan ibunya bernama Rugaya juga telah meninggal dunia pada tahun 1997 di Sinjai;

Hal 7 dari 14 Hal. Pen. No. 173/Pdt.P/2021/PA.Mks



- Bahwa pada saat meninggalnya almarhum ALMARHUM, yang meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2020, maka meninggalkan ahli waris yaitu 1. St. Saleha Tahir, (sebagai isteri Pewaris), 2. Fatmawati Saleh, SP.,M.M., perempuan, umur 40 tahun, sebagai anak kandung, 3. Kasmawati Saleh,S.H., perempuan, umur 40 tahun, sebagai anak kandung, 4. Sukmawati Saleh, SP, perempuan, umur 35 tahun, sebagai anak kandung, 5. Nurhikmah Saleh,SH, perempuan, umur 30 tahun, sebagai anak kandung;
- Bahwa saksi mengetahui pula baik Pewaris maupun para ahli waris adalah beragama islam dan almarhum ALMARHUM, tidak pernah mengangkat anak angkat;
- Bahwa demikian pula Pewaris selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan (tirkah) yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM, yang meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2020;

Hal 8 dari 14 Hal. Pen. No. 173/Pdt.P/2021/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P. 6. menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah berpenduduk/berdomisili di Wilayah hukum Kota Makassar, oleh karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini di Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa dalam pembacaan surat permohonan Para Pemohon tersebut, atas pernyataan Majelis Hakim, maka Para Pemohon dalam surat permohonannya tetap pada dalil-dalilnya yang pada intinya mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM, yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai bukti P. 14 dan bukti-bukti tersebut sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa selain itu, Para Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing, 1. SAKSI dan 2. SAKSI, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama islam dan sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya serta telah bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana telah tertuang diatas, sehingga dapat dinilai keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian (Pasal 163, dan 308 R.Bg.).

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan kesaksian kedua orang saksi tersebut maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 9 dari 14 Hal. Pen. No. 173/Pdt.P/2021/PA.Mks



- Bahwa semasa hidup almarhum ALMARHUM telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. St. Saleha Tahir Binti Muh. Tahir, A.Md,Kep (Pemohon II);
- Bahwa dalam perkawinannya almarhum ALMARHUM dengan Hj. St. Saleha Tahir Binti Muh. Tahir, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu masing-masing 1. Fatmawati Saleh, SP.,M.M., perempuan, umur 40 tahun, 2. Kasmawati Saleh,S.H., perempuan, umur 40 tahun, 3. Sukmawati Saleh, SP, perempuan, umur 35 tahun, 4. Nurhikmah Saleh,SH, perempuan, umur 30 tahun;
- Bahwa almarhum ALMARHUM M.Pd, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2020;
- Bahwa pada saat meninggalnya almarhum ALMARHUM, ayahnya bernama Batjo Nurdin, telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1993 di Sinjai, dan ibunya bernama Rugaya juga telah meninggal dunia pada tahun 1997 di Sinjai;
- Bahwa pada saat meninggalnya almarhum ALMARHUM, yang meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2020, maka meninggalkan ahli waris yaitu 1. St. Saleha Tahir, (sebagai isteri Pewaris), 2. Fatmawati Saleh, SP.,M.M., perempuan, umur 40 tahun, sebagai anak kandung, 3. Kasmawati Saleh,S.H., perempuan, umur 40 tahun, sebagai anak kandung, 4. Sukmawati Saleh, SP, perempuan, umur 35 tahun, sebagai anak kandung, 5. Nurhikmah Saleh,SH, perempuan, umur 30 tahun, sebagai anak kandung;
- Bahwa aik Pewaris maupun para ahli waris adalah beragama islam dan almarhum ALMARHUM, tidak pernah mengangkat anak angkat;
- Bahwa demikian pula Pewaris selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan (tirkah) yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa ahli waris dari almarhum ALMARHUM, yang meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2020, yaitu 1. St. Saleha Tahir,

Hal 10 dari 14 Hal. Pen. No. 173/Pdt.P/2021/PA.Mks



(sebagai isteri Pewaris), 2. Fatmawati Saleh, SP.,M.M., perempuan, umur 40 tahun, sebagai anak kandung, 3. Kasmawati Saleh,S.H., perempuan, umur 40 tahun, sebagai anak kandung, 4. Sukmawati Saleh, SP, perempuan, umur 35 tahun, sebagai anak kandung, 5. Nurhikmah Saleh,SH, perempuan, umur 30 tahun, sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya mempunyai hubungan darah dan atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sehingga hak-hak yang berhubungan dengan keahliwarisan akan beralih kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, kemudian dihubungkan dengan pewaris almarhum ALMARHUM, yang meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2020, maka meninggalkan ahli waris yaitu 1. St. Saleha Tahir, (sebagai isteri Pewaris), 2. Fatmawati Saleh, SP.,M.M., perempuan, umur 40 tahun, sebagai anak kandung, 3. Kasmawati Saleh,S.H., perempuan, umur 40 tahun, sebagai anak kandung, 4. Sukmawati Saleh, SP, perempuan, umur 35 tahun, sebagai anak kandung, 5. Nurhikmah Saleh,SH, perempuan, umur 30 tahun, sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

(1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. menurut hubungan darah :

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Hal 11 dari 14 Hal. Pen. No. 173/Pdt.P/2021/PA.Mks



(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata almarhum ALMARHUM, yang meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2020, tidak mempunyai ahli waris selain dari Para Pemohon, sehingga dengan demikian Para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon tersebut telah terbukti menurut Hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, oleh karena perkara ini volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum pada diktum penetapan ini.

Memperhatikan dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum ALMARHUM, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum ALMARHUM, yang meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2020, yaitu:
 - 3.1. PEMOHON II (sebagai isteri Pewaris);
 - 3.2. PEMOHON I, sebagai anak kandung;
 - 3.3. PEMOHON III, sebagai anak kandung;
 - 3.4. PEMOHON IV, sebagai anak kandung;
 - 3.5. PEMOHON V, sebagai anak kandung;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal 12 dari 14 Hal. Pen. No. 173/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 M, bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1442 H, oleh kami Dra. Hj. Nurjaya, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Latif, M.H., dan Dra. Kartini, masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum serta Hj. Nur Aisyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NURJAYA, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. ABD. LATIF

Dra. KARTINI

Panitera Pengganti,

Hj. NUR AISYAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

Hal 13 dari 14 Hal. Pen. No. 173/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya PNBK	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 Hal. Pen. No. 173/Pdt.P/2021/PA.Mks